

PELAKSANAAN SUPERVISI KEPALA SEKOLAH DALAM IMPLEMENTASI SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS) DI SMA NEGERI 2 SURABAYA

Nadhila Ayu Refina
Mohammad Syahidul Haq

Program Studi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya,
nadhilarefina16010714078@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menjelaskan bagaimana implementasi sistem kredit semester (SKS) dan penyelenggaraan supervise yang dilaksanakan oleh kepala sekolah di SMA Negeri 2 Surabaya. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif metode deskriptif dengan rancangan penelitian studi kasus. Dalam mengumpulkan datanya memakai observasi partisipan pasif, wawancara dan studi dokumentasi. Dalam menganalisis datanya menggunakan cara kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi data. Sedangkan untuk menguji kevalidan datanya peneliti menggunakan kredibilitas, dependabilitas, transferabilitas dan konfirmabilitas. Hasil penelitiannya memperlihatkan beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam implementasi sistem kredit semester (sks) yaitu; pemenuhan persyaratan administrasi dalam implementasi sistem kredit semester, menentukan beban belajar peserta didik, pengelolaan kurikulum, membuat RPP yang akan digunakan sebagai acuan dalam belajar, mempersiapkan tenaga pendidik, mempersiapkan peran BK dalam memfasilitasi peserta didik, kelayakan sarana dan prasarana penunjang sistem kredit semester. Sedangkan pada pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam menangani permasalahan guru pada proses kegiatan belajar mengajar maupun dalam memfasilitasi peserta didik, mengetahui kendala-kendala dalam pengimplementasian sistem kredit semester (SKS).

Kata kunci: implementasi, sistem kredit semester, pelaksanaan supervisi kepala sekolah, permasalahan guru

Abstract

The purpose of this study is to find out and describe how the implementation of the semester credit system (SKS) and the implementation of supervision conducted by principals in SMA Negeri 2 Surabaya. This study uses a descriptive qualitative method with a case study research design. Data collection techniques in this study used passive participant observation, interviews and documentation studies. Data analysis is performed by data condensation, data presentation and data verification. Whereas to test the validity of the data the researcher uses credibility, dependability, transferability and confirmability. The results of this study indicate several things that need to be prepared in the implementation of the semester credit system (credits), namely; fulfill administrative requirements in the implementation of the semester credit system, determine the learning burden of students, manage curriculum, make lesson plans that will be used as a reference in learning, prepare educators, prepare the role of the BK in facilitating students, the feasibility of facilities and infrastructure to support the semester credit system. While in the implementation of supervision carried out by the principal in dealing with teacher problems in the process of teaching and learning activities and in facilitating students, knowing the obstacles in implementing the semester credit system (SKS).

Keywords: implementation, semester credit system, supervision of school principals, teacher problem

PENDAHULUAN

Pendidikan dapat dikatakan sebagai aspek esensial bagi pertumbuhan SDM dikarenakan pendidikan adalah alat yang tidak hanya difungsikan untuk melepaskan manusia dari kebodohan dan kemiskinan, namun dapat

membebaskan dari keterbelakangan. Pendidikan adalah upaya yang dilaksanakan dengan sadar guna mempersiapkan peserta didik dengan serangkaian aktivitas pengarahan maupun pengajaran (Wahyudin, dkk. 2003:33) dimana pengarahan diartikan sebagai pemberian bantuan serta nasihat atau masukan agar peserta didik

mampu mengendalikan serta memecahkan masalah yang sedang dilaluinya sedangkan pengajaran yang dimaksud merupakan wujud dari interaksi antara tenaga pendidik dengan peserta didik dalam aktivitas pembelajaran guna menumbuhkan perilaku berdasarkan tujuan pendidikan dalam situasi ini pendidikan bertujuan sebagai penuntun, pembimbing serta menjadi pengarah agar peserta didik memiliki rancangan untuk tumbuh menjadi dewasa relevan dengan bakat dan konsep diri yang sesungguhnya.

Diperlukan perhatian yang sangat khusus untuk mewujudkan tujuan pendidikan baik dari lembaga pendidikan negeri atau swasta, masyarakat, pemerintah dan semua stakeholder dalam lingkup pendidikan. Memajukan serta menaikkan mutu pendidikan perlu dilakukan dengan terkonsep, terprogram, dan berkelanjutan oleh semua lembaga pendidikan yang terikat. Kualitas pendidikan adalah sebuah keperluan dan juga desakan yang esensial guna meraih tujuan pendidikan dengan tidak adanya pendidikan yang bermutu dan berkualitas maka akan mengalami kesulitan untuk mencerdaskan bangsa dan meningkatkan sumber daya manusia dimasa mendatang. Kualitas pendidikan berperan sebagai penentu dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) maka dari itu sekolah merupakan lembaga pendidikan yang diharapkan sanggup melahirkan sumber daya manusia yang bermutu dan berkualitas, maka dari itu penyelenggaraan pendidikan baik di tingkat pendidikan dasar maupun menengah perlu ditunjang dengan SDM yang bermutu, berkualitas, mempunyai dedikasi yang besar, inovatif, kreatif dalam menghadapi pergantian zaman di masa mendatang.

Melalui pendidikan, perspektif kepribadian manusia dapat tumbuh dan berkembang seperti: pengetahuan, nilai, sikap dan keterampilan. Berdasarkan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Bab V Pasal 12 pada poin (b) dan (f) yang menjelaskan jika peserta didik memiliki kebebasan untuk memperoleh layanan pendidikan berdasarkan bakat, minat serta kemampuan. Tiap peserta didik memiliki hak untuk menuntaskan program pendidikan relevan dengan kecepatan belajar serta dinilai tidak keluar batas dari waktu penentuan yang telah ditetapkan mengacu pada undang-undang tersebut, pada tahun 2007 Menteri Pendidikan & Kebudayaan mengesahkan program pembelajaran yang baru atau dikenal dengan program Sistem Kredit Semester (Kompas; 2011). Berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) di SMA, Dasar pelaksanaan dari program SKS pada jenjang SMA/MA/ SMALB, SMK/MK yaitu Peraturan

Pemerintah No. 19 Tahun 2005 mengenai Standar Nasional Pendidikan pasal 11 ayat (2) yang berbunyi “Beban belajar untuk siswa SMA/MA/ SMALB, SMK/MK ataupun setingkat pada jalur pendidikan formal kategori standar bisa dinyatakan dalam satuan kredit semester” lalu kemudian dalam ayat (3) dijelaskan “Beban belajar untuk siswa SMA/MA/ SMALB, SMK/MK ataupun setingkat dalam jalur pendidikan formal kategori mandiri bisa dinyatakan dalam satuan kredit semester”.

Bersumber pada peraturan yang telah dipaparkan maka, pemerintah mengeluarkan Permendikbud No. 158 tahun 2014 yang mengatur mengenai pelaksanaan Sistem Kredit Semester dalam jenjang pendidikan menengah di dalam peraturan tersebut, terdapat syarat-syarat bagi sekolah yang ingin menyelenggarakan program SKS. Sebelum diberlakukan program sks, adapun program pembelajaran yang memang diperuntukkan untuk peserta didik yang mempunyai kecerdasan di atas normal. Program tersebut dikenal dengan program akselerasi.

Hasil penelitian awal yang sudah dilaksanakan peneliti, SMA Negeri 2 Surabaya merupakan salah satu dari tiga sekolah favorit di Surabaya yang telah mengimplementasikan program Sistem Kredit Semester (SKS) dengan menggunakan kurikulum 2013 sejak tahun pelajaran 2017/2018 lalu disusul oleh SMA Negeri 5 Surabaya dan SMA Negeri 15 Surabaya. Memasuki tahun 2019, SMA Negeri 2 Surabaya masuk kedalam sepuluh besar sekolah dengan nilai ujian nasional tertinggi di Jawa Timur.

Banyaknya prestasi yang dihasilkan peserta didik membuat SMA Negeri 2 Surabaya menjadi sekolah rujukan. Sekolah rujukan diartikan sebagai sekolah yang dibina oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjadi sekolah acuan atau sekolah model bagi sekolah lainnya dalam implementasi penjaminan kualitas pendidikan secara mandiri, memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP), mempunyai prestasi dan kelebihan pada bidang akademik ataupun non-akademik. SMA Negeri 2 Surabaya telah melalui beberapa penilaian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) indikator penilaian diantaranya yaitu telah menetapkan kurikulum 2013, menyelenggarakan UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer), perolehan nilai ujian nasional diatas rata-rata, dan hal lainnya. Penetapan sekolah rujukan dilakukan setelah penilaian tersebut di verifikasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) apabila sekolah telah memenuhi

syarat maka selanjutnya sekolah tersebut diberikan SK oleh kementerian untuk menjadi sekolah rujukan.

SMA Negeri 2 Surabaya telah meluluskan anak didiknya yang masuk ke dalam kelompok belajar cepat (KBC) dengan menggunakan program SKS, sekitar 14 peserta didik lulus SMA dalam kurun waktu dua tahun baik dari jurusan MIA (Matematika Ilmu Alam) ataupun IIS (Ilmu-Ilmu Sosial) dan kesemuanya diterima di beragam Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia dengan jalur yang berbeda-beda yaitu SNMPTN berjumlah 6 siswa, SBMPTN berjumlah 3 siswa dan sisanya jalur Mandiri. Tidak keseluruhan peserta didiknya berkenan untuk menyelesaikan kegiatan belajarnya dalam kurun waktu lebih singkat dengan berbagai macam argumen hal tersebut merupakan kendala yang dialami SMA Negeri 2 Surabaya selain itu kendala lain yang terdapat dalam penerapan program SKS adalah guru dituntut untuk menguasai semua materi mata pelajaran dari kelas 1,2 hingga 3.

Sekolah tersebut tidak memaksa agar semua peserta didik untuk masuk kedalam KBC (Kelompok Belajar Cepat) dengan menggunakan SKS jadi sekolah tersebut memiliki dua model pembelajaran yaitu sistem SKS dengan program reguler (lulus dengan jangka waktu tiga tahun) dan program percepatan (lulus dengan jangka waktu dua tahun). SMA Negeri 2 Surabaya menetapkan syarat khusus bagi peserta didiknya yang berminat menyelesaikan pembelajaran dengan kurun waktu lebih singkat dengan menggunakan program SKS, salah satunya adalah dengan melihat nilai rapor pada semester satu. Sebelum diberlakukan program SKS, terdapat program akselerasi dimana program tersebut dapat meluluskan peserta didik dalam kurun waktu satu tahun lebih cepat.

Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Surabaya menjelaskan bahwa program SKS berbeda dengan program Akselerasi yang dimana program Akselerasi diperuntukan untuk peserta didik yang mempunyai kecerdasan di atas normal atau spesial, selain itu pada program akselerasi memang dirancang untuk menuntaskan masa studi selama dua tahun bagi tiap kelas sedangkan program SKS diperuntukan bagi peserta didik yang berminat selain itu peserta didik yang mengikuti program SKS dapat menyelesaikan masa studinya sesuai dengan percepatan belajar masing masing. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Surabaya menambahkan bahwa peserta didik yang mengikuti program SKS dapat menyelesaikan studi selama dua tahun atau empat semester hingga enam semester dan bersifat heterogen. Kesiapan dalam mengimplementasikan program

SKS dikatakan amat penting dilaksanakan oleh guru, sebab guru adalah aspek khusus yang sangat mempengaruhi dalam melahirkan dan membentuk karakter peserta didik di lingkup sekolah. Profesionalisme guru juga sangat perlukan terlebih lagi kurikulum 2013 memaksa guru untuk memunculkan karakter peserta didik dalam pembelajaran di kelas.

Keberhasilan sekolah dalam mengimplementasikan Sistem Kredit Semester tidak terlepas dari bimbingan, tuntunan, pengarahan dan didikan kepala sekolah. Salah satu faktor yang berdampak pada peningkatan kinerja guru ialah supervisi kepala sekolah. Kepala sekolah selaku supervisor diharapkan tidak hanya berperan menjadi konsultan yang bertugas memberikan petunjuk, nasihat atau pertimbangan namun juga menjadi fasilitator yang mengerti akan keperluan guru dan berupaya memberikan pilihan pemecahan dari permasalahan tersebut selain itu kepala sekolah diupayakan memberikan motivasi pada guru supaya bisa meningkatkan kreatifitas dan inovasi serta dapat meningkatkan kinerjanya (Hendarman, 2015:58). Peran kepala sekolah menjadi penting saat kualitas dan mutu pendidikan di Indonesia belum merata antar daerah.

Dalam Permendikbud RI Nomor. 6 Tahun 2018 menjelaskan bahwasannya kepala sekolah merupakan guru yang memiliki tugas tambahan untuk memimpin serta mengelola satuan pendidikan meliputi: TK, TKLB, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA/SMK, dan SMLB maupun sekolah Indonesia di Luar Negeri. Umumnya terdapat lima dimensi kompetensi mengenai tugas dan kewajiban kepala sekolah dalam memimpin sekolahnya seperti yang tersemat dalam Permendiknas tahun 2007 No. 13 mengenai kriteria kepala sekolah, kompetensi tersebut ialah: kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial. Supervisi bagi dunia pendidikan merupakan kegiatan sangat penting untuk menentukan efektivitas dan produktivitas mengenai program yang direncanakan. Prasojo, dkk (2011:21) mengemukakan bahwa enam puluh tahun yang lalu, perkembangan supervisi pendidikan melibatkan seluruh komponen yang ada pada kegiatan belajar mengajar. Komponen yang dimaksud disini yaitu organisasi, peserta didik, kurikulum, stakeholder, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan hubungan masyarakat setempat.

Periode sebelumnya, supervisi masih berorientasi pada hasil, akan tetapi pada saat ini disamping lebih terfokus pada tujuan juga pada proses. Tujuan menjadi landasan dalam

pelaksanaan supervisi apabila supervisi hanya berfokus pada tujuan maka pelaksanaan supervisi ini kurang memperhatikan proses karena pada dasarnya keberhasilan supervisi diukur dari sejauh mana sebuah tujuan telah tercapai. Kepala sekolah sebagai seorang supervisor harus dapat melakukan pengkoordinasian seluruh kegiatan sekolah dan administrasi sekolah. Tercapainya tujuan penerapan dari program SKS secara langsung bergantung kepada penyelenggaraan supervisi yang dilaksanakan oleh kepala sekolah.

Pelaksanaan supervisi di SMA Negeri 2 Surabaya dalam implementasi Sistem Kredit Semester dilakukan oleh kepala sekolah sejalan dengan mekanisme yang sudah ditentukan. Marmoah (2016:131) menjelaskan bahwa tujuan supervisi bukan cuma membantu pendidik dalam mengatasi permasalahan dalam mengajar namun juga mengembangkan dan memotivasi semangat pendidik serta tenaga pendidikan pada sekolah tersebut guna melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya serta berupaya mengembangkan, memilih dan menggunakan pola baru dalam perkembangan aktivitas pembelajaran yang efektif dan lebih baik. Permasalahan yang sering dihadapi oleh pembimbing akademik dalam implementasi Sistem Kredit Semester yaitu guru dituntut untuk dapat melayani peserta didik mengingat kemampuan yang dimiliki peserta didik berlainan ada yang berkemampuan cepat, sedang dan ada juga yang berkemampuan lambat. Kedua, yaitu guru dituntut untuk menguasai materi dari kelas 1, 2 dan 3 karena dalam satu kelas tidak seluruhnya mata pelajaran satu sama lain serupa maka dari itu dibentuklah Kegiatan Belajar Mandiri (KBM) yang dimana mandiri disini tidak dilepas begitu saja namun juga dalam pengawasan pembimbing akademik.

Penyelenggaraan supervisi di SMA Negeri 2 Surabaya bukan cuma dilaksanakan oleh kepala sekolah saja namun kepala sekolah membentuk tim khusus yaitu meliputi wakil kepala kurikulum, dan guru-guru senior yang memiliki jabatan lebih tinggi dari guru yang akan disupervisi. Guru yang memiliki pangkat golongan tinggi dapat melakukan supervisi kepada guru yang memiliki pangkat golongan yang rendah. Seperti contoh guru yang berpangkat golongan III-C dapat melakukan supervisi guru yang berpangkat golongan III-A. Sedangkan kepala sekolah SMA Negeri 2 Surabaya melakukan supervisi kepada guru yang memiliki pangkat golongan yang hampir sama.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam mengumpulkan datanya menggunakan teknik observasi partisipan pasif, wawancara dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini yakni; Kepala Sekolah, Waka Kurikulum, Guru, BK dan Peserta Didik. Kemudian dalam mengumpulkan datanya menggunakan teknik yang merupakan metode yang pada umumnya dipakai dalam penulisan, yaitu: wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisa data yang terdapat dalam penelitian ini mengikuti pemikiran dari Miles, dkk (2014:12) yang dimana tahapan dimulai dari pengumpulan data, kondensasi data, penampilan data, penggambaran dan verifikasi kesimpulan.

Sedangkan pada uji Pengecekan kevalidan data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada empat klasifikasi sebagai berikut: uji kredibilitas (derajat kepercayaan), transferability (keteralihan), dependability (ketergantungan) dan konfirmabilitas (kepastian).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sistem Kredit Semester (SKS)

SMAN 2 Surabaya menjadi sekolah penyelenggara sistem kredit semester (SKS) pertama di Surabaya. SMAN 2 Surabaya mengimplementasikan sistem kredit semester (SKS) dari tahun ajaran 2017/2018 hingga saat ini. Banyak hal yang dipersiapkan oleh SMAN 2 Surabaya dalam mengimplementasikan sistem kredit semester (SKS) salah satunya yaitu mempersiapkan pendidik, tenaga pendidik, administrasi penunjang penyelenggara sistem kredit semester (SKS) hingga fasilitas yang proporsional.

SMAN 2 Surabaya memiliki dua program dalam implementasi sistem kredit semester (SKS) yaitu program percepatan dengan masuk ke dalam kelompok belajar cepat (KBC) dan program reguler. Program percepatan (KBC) dirancang untuk menuntaskan pembelajaran selama dua tahun sedangkan program reguler dirancang selama tiga tahun seperti pada umumnya hal tersebut tertuang dalam UU Sisdiknas Pasal 12 Ayat (1) point b jika peserta didik mempunyai hal memperoleh layanan pendidikan relevan dengan potensi, minat serta kemampuannya. SMAN 2 Surabaya pada saat ini telah meluluskan sebanyak empat belas peserta didik yang mengikuti SKS kelompok belajar cepat. Peserta didik tersebut diterima di perguruan tinggi negeri. Sebanyak enam peserta didik diterima dengan menggunakan jalur undangan atau dikenal dengan SNMPTN sedangkan tiga siswa diterima pada jalur

SBMPTN dan sisanya mereka berjuang di jalur mandiri.

Sistem kredit semester berbeda dengan akselerasi yang sebelumnya telah diimplementasikan terlebih dahulu. Akselerasi merupakan program pembelajaran yang dimana peserta didik dirancang untuk menyelesaikan studinya selama dua tahun secara bersama-sama sedangkan sistem kredit semester merupakan inovasi dari pembelajaran yang didasarkan pada kecepatan, bakat serta minat peserta didik. Hal itu selaras dengan pernyataan Hawadi (2004:35) bahwa program percepatan sistem kredit semester nyatanya dirancang untuk peserta didik yang mempunyai derajat ketekunan belajar yang tinggi. Mulanya hanya sekolah rujukan atau rintisan saja yang dapat mengimplementasikan sistem kredit semester, namun saat ini semua sekolah baik negeri maupun swasta dapat mengimplementasikan program sistem kredit semester namun sekolah tersebut harus memenuhi persyaratan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan sistem kredit semester salah satunya yaitu dengan memiliki akreditasi "A".

Pengelolaan waktu belajar yang fleksibel dilaksanakan dengan mengambil beban belajar untuk unir belajar mengajar pada tiap-tiap mata pelajaran. Unit pembelajaran utuh dikatakan pula dengan Unit Kegiatan Belajar Mandiri (UKBM) yang dimana berisi materi, pembahasan serta soal latihan tiap mata pelajaran. Beban belajar sistem kredit semester (SKS) di SMAN 2 Surabaya berpedoman pada struktur kurikulum 2013 yang dimana hal tersebut sesuai dalam Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014 Pasal 7 Ayat (3) sampai dengan (9) yang berbunyi jika:

Beban belajar adalah semua muatan dan pengalaman belajar yang wajib peserta didik ikuti dalam satu minggu, satu semester, dan satu tahun pelajaran; Beban belajar meliputi aktivitas tatap muka, aktivitas terstruktur dan aktivitas mandiri; Beban adalah semua muatan dan pengalaman belajar yang wajib peserta didik ikuti dalam satu minggu, satu semester, dan satu tahun pelajaran;

- a) Beban belajar meliputi aktivitas tatap muka, aktivitas terstruktur serta aktivitas mandiri;
- b) Beban belajar tatap muka diungkapkan dengan banyaknya jam pelajaran perminggu, dengan waktu tiap satu jam pelajaran ialah 45 (empat puluh lima) menit;
- c) Beban belajar aktivitas terstruktur dan beban aktivitas mandiri maksimal 60% dari durasi aktivitas tatap muka yang berkaitan;
- d) Beban belajar satu minggu bagi kelas X ialah 42 jam oelajaran, untuk kelas XI ialah 44 jam pelajaran dan untuk kelas XII 44 jam pelajaran;

e) Beban belajar tiap semester pada kelas X dan XI minimal 18 minggu efektif.

f) Beban belajar kelas XII semester ganjil minimal 18 minggu efektif dan semester gasal minimal 14 minggu efektif.

Masih terkait dengan beban belajar, menurut Permendikbud Nomor 158 Tahun 2014 mengenai Pelaksanaan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Menengah Pasal 3 Ayat (3) dinyatakan bahwasannya beban belajar untuk unit-unit pembelajaran utuh ataupun dalam hal ini dinyatakan dengan UKBM dalam upaya meraih ketuntasan belajar ataupun penguasaan substansi pada UKBM, dan ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar seperti yang sudah ditentukan dalam kurikulum 2013.

Penilaian dalam implementasi sistem kredit semester diambil dari kegiatan tugas terstruktur, kegiatan tugas mandiri tidak terstruktur dan ulangan (UH, UTS, UAS) yang dimana penilaian-penilaian tersebut merujuk pada aspek sikap, pengetahuan dan juga keterampilan. Hal tersebut sesuai dengan pemikiran Supriyanto (2018:122-123) bahwa tingkat pencapaian peserta didik merupakan hasil penilaian dari KI-3 (pengetahuan), KI-4 (keterampilan). Penilaian sikap menggunakan keterangan SB yang dimana artinya sangat baik, B sama dengan baik, C sama dengan cukup dan D sama dengan kurang. Sedangkan pengetahuan dan keterampilan memakai skala penilaian 0-100.

Sistem kredit semester tidak mengenal tinggal kelas ataupun naik kelas melainkan apabila terdapat peserta didik memiliki nilai kurang atau masih belum sesuai dengan standart penilaian yang ditetapkan oleh SMAN 2 Surabaya maka peserta didik tersebut diharuskan untuk melakukan remedial dengan menambah jam mata pelajaran.

Implementasi sistem kredit semester di SMAN 2 Surabaya nyatanya masih terdapat kendala baik dari peserta didik maupun pendidik. Kendala yang terdapat pada peserta didik yaitu tidak bisa manajemen waktu belajar sehingga peserta didik yang mengikuti SKS khususnya kelompok belajar cepat merasa bahwa mereka tidak memiliki jam bermain. Kendala berikutnya yaitu pada saat pergantian materi atau UKBM baru yang dimana mereka hanya mendapatkan penjelasan materi sedikit dari guru. Hal tersebut membuat peserta didik harus mencari sumber belajar lain baik dari internet ataupun dengan belajar secara kelompok. Sedangkan kendala yang dialami oleh pendidik atau guru yaitu kurangnya keaktifan pendidik atau guru dalam mengajar lalu pendidik atau guru diharuskan untuk memahami materi pembelajaran

dari kelas satu hingga kelas tiga pada tiap mata pelajaran yang dimana hal tersebut menjadikan pendidik atau guru harus belajar.

Peran BK maupun Pembimbing akademik dalam implementasi sistem kredit semester sangat diperlukan. Mengingat peserta didik yang mengikuti sistem kredit semester harus difasilitasi dan dilayani agar dapat menggapai ketuntasan belajar dalam tiap mata pelajaran sejalan dengan bakat, minat, dan kemampuan. Hal tersebut berdasarkan pada Permendikbud No. 111 Tahun 2014 mengenai Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah, peran BK sebagai berikut:

- a) Memberi pelayanan BK untuk peserta didik di satuan pendidikan penyelenggara SKS, dalam hal: pemahaman diri dan lingkungan, sarana dan prasarana dalam tumbuh kembang, penyesuaian diri dengan dirinya sendiri dan lingkungan, penyaluran pemilihan pendidikan, pekerjaan, karir, pengantisipasi munculnya permasalahan, perbaikan dan pemulihan, perawatan keadaan pribadi dan suasana yang kondusif untuk perkembangan diri peserta didik, pengembangan bakat yang maksimal, advokasi diri atas perlakuan diskriminatif dan menciptakan penyesuaian pendidikan dan tenaga kependidikan relevan dengan disiplin ilmunya, bakat, minat, kemampuan, kecepatan belajar, serta kebutuhannya peserta didik.
- b) Membantu peserta didik meraih perkembangan maksimal dan kemandirian dengan utuh pada aspek pribadi, belajar, social, dan karir.
- c) Bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan di dalam maupun di luar satuan pendidikan guna memberikan pelayanan.

Pelaksanaan Supervisi Kepala Sekolah Dalam Implementasi Sistem Kredit Semester (SKS)

Kepala sekolah berperan amat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan Permendiknas No. 13 Tahun 2007 mengenai Standar Kepala Sekolah/Madrasah menentukan beberapa dimensi yang wajib kepala sekolah miliki dalam menyelenggarakan pekerjaan dan fungsinya sebagai pemimpin pada satuan pendidikan. Salah satu tugas kepala sekolah yaitu sebagai supervisor yang melakukan supervisi mengenai pekerjaan atau tanggung jawab pendidik maupun tenaga kependidikan. Asmani (2012:52) menyatakan jika kepala sekolah sebagai seorang supervisor mempunyai fungsi sebagai pengawas, pengendali, Pembina, pengarah serta pemberi contoh bagi para pendidik dan tenaga pendidikan.

Aktivitas supervisi yang dilakukan di SMAN 2 Surabaya sudah berjalan dengan baik karena pelaksanaan supervisi tersebut memberikan dampak yang signifikan bagi pendidik. Pelaksanaan supervisi kepala sekolah di SMAN 2 Surabaya diadakan dua kali dalam satu semester atau enam bulan. Supervisi dilakukan tidak lain dan tidak bukan yaitu untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh pendidik atau guru serta mengatasi permasalahan yang dialaminya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Purwanto (2016:77) mengenai tujuan dari pelaksanaan supervisi. Selain itu, supervisi yang dilaksanakan oleh SMAN 2 Surabaya bertujuan untuk mengawasi tenaga pendidikan dalam merancang, melaksanakan rancangan administrasi pada penyelenggaraan sistem kredit semester (SKS) dan juga mengawasi pelaksanaan pengadministrasian bidang kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, dan laporan keuangan mengenai ketatausahaan.

Kepala sekolah juga mengontrol jalannya pengimplementasian sistem kredit semester apakah terdapat penyimpangan atau ketidaksesuaian agar pelaksanaan program tersebut dapat berjalan efektif dan efisien. Tidak hanya itu saja, kepala sekolah juga melakukan pengawasan terhadap guru atau pendidik dalam penyusunan RPP. Hal tersebut sangat membantu guru atau pendidik dalam menyusun RPP sehingga RPP yang dihasilkan merupakan RPP yang berkualitas. Hal tersebut sesuai dengan pemikiran Kutsyuruba (Tefaw&Hofman, 2014:82) bahwa supervisi merupakan pengawasan guru dan merupakan salah satu fungsi dari lembaga pendidikan serta memberikan peluang bagi sekolah untuk melakukan peningkatan proses belajar mengajar serta mengembangkan profesionalitas guru.

Kepala sekolah SMAN 2 Surabaya membentuk tim khusus dalam pelaksanaan supervisi, mengikutsertakan guru yang memiliki pangkat lebih tinggi untuk membantunya dalam pelaksanaan supervisi. Sebelum melaksanakan supervisi, kepala sekolah meminta bantuan kepada waka kurikulum untuk membuat jadwal terlebih dahulu sehingga para pendidik yang akan disupervisi bisa mempersiapkan administrasi seperti contoh RPP, media pembelajaran dan bahan ajar.

Berbagai persoalan yang ditemui mayoritas guru ataupun pendidik yaitu keterbatasan pengetahuan guru atau pendidik mengenai tiap mata pelajaran yang diajarkan mengingat SMAN 2 Surabaya merupakan sekolah berbasis SKS yang dimana seluruh guru bidang studi harus dapat memahami materi dari kelas satu hingga kelas

tiga. Hal tersebut dikarenakan pada tiap kelas kecepatan belajar peserta didik berbeda-beda. Permasalahan yang kedua yaitu kurangnya keaktifan guru dalam mengajar yang dimana guru tersebut hanya memberikan tugas terstruktur tanpa memberikan materi terlebih dahulu. Hal tersebut tentu saja tidak sesuai dengan pedoman penyelenggaraan sistem kredit semester yang dimana setiap peserta didik harus dilayani dan difasilitasi berdasarkan bakat, minat serta kemampuannya.

Kepala sekolah memberi sanksi bagi guru atau pendidik yang sudah melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Pemberian sanksi kepada guru atau pendidik yang melanggar peraturan akan menjadikan guru tersebut lebih disiplin sehingga dapat terjadi peningkatan mutu kualitas pendidikan khususnya di sekolah. Apabila terdapat guru atau pendidik yang “bandel”, kepala sekolah akan meminta bantuan kepada pengawas untuk ditindak lanjuti.

Kepala sekolah dituntut untuk berperan menyiapkan guru atau pendidik dan tenaga pendidik dalam merealisasikan keseluruhan perencanaan program penyelenggara sistem kredit semester, penyusunan prosedur operasional standar (POS) pelaksanaan SKS, pengelolaan administrasi penyelenggara SKS, mengelola sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan sistem kredit semester. Sesuai dengan pedoman pelaksanaan sistem kredit semester yang sudah disusun oleh BSNP Kepala sekolah juga dituntut untuk mengembangkan profesionalisme guru dalam pelaksanaan belajar mengajar dan kepala sekolah juga dituntut untuk pengembangan kemampuan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas administrasi pelaksanaan sistem kredit semester (SKS).

PENUTUP

Simpulan

Berdasar pada hasilnya penelitian dan pembahasan, maka bisa disimpulkan bahwa.

1. Implementasi Sistem Kredit Semester (SKS)

Implementasi sistem kredit semester (SKS) pada SMAN 2 Surabaya sudah berjalan dengan baik secara bertahap sejalan dengan pedoman SKS. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peserta didik yang lulus dengan jangka waktu dua tahun namun setiap tahun SMAN 2 Surabaya mengupayakan pembaharuan dan pengembangan agar pengimplementasian SKS menjadi sempurna.

SMAN 2 Surabaya masih memiliki kendala dalam implementasi SKS yaitu pada kemampuan guru yang diharuskan untuk menguasai materi satuan mata pelajaran dari kelas satu hingga kelas

tiga mengingat setiap peserta didik mempunyai kemampuan yang tidak sama.

2. Pelaksanaan Supervisi Kepala Sekolah Dalam Implementasi Sistem Kredit Semester (SKS)

Mengacu pada hasil analisis data yang sudah diuraikan dalam bagian sebelumnya, maka bisa ditarik sebuah kesimpulan jika pelaksanaan supervisi kepala sekolah pada SMAN 2 Surabaya dapat dikatakan berjalan dengan baik sehingga terdapat peningkatan kinerja guru. Supervisi diadakan selama dua kali dalam satu semester. Pelaksanaan supervisi yang dilaksanakan kepala sekolah terdiri atas 3M yaitu: Merencanakan program supervisi, Melaksanakan program supervisi dan Menindaklanjuti hasil dari pelaksanaan supervisi.

Tujuan dilaksanakannya pelaksanaan supervisi di SMAN 2 Surabaya yakni untuk membantu pendidik dalam menghadapi permasalahan pada proses belajar mengajar, bertujuan untuk mempersiapkan pendidik serta tenaga pendidik dalam merealisasikan perencanaan program implementasi sistem kredit semester (SKS), membantu mengembangkan profesionalisme guru dalam menyusun serta menjalankan UKBM.

Saran

Berdasar pada simpulannya, maka bisa diberikan saran seperti berikut ini:

1. Bagi Kepala Sekolah

Supervisi yang dilaksanakan oleh kepala sekolah SMAN 2 Surabaya sebaiknya tidak hanya dilaksanakan setiap dua kali dalam enam bulan atau satu semester terlebih lagi SMAN 2 Surabaya merupakan sekolah rujukan dalam pelaksanaan sistem kredit semester (SKS) yang dimana sekolah tersebut menjadi sekolah model untuk sekolah-sekolah lain yang menggunakan sistem kredit semester baik di Kota Surabaya maupun di Kota atau Kabupaten lainnya. Kepala sekolah harus selalu mengawasi para pendidik atau guru dalam menyusun RPP agar RPP yang dihasilkan lebih berkualitas sehingga terdapat peningkatan kualitas mutu pendidikan khususnya di sekolah. Apabila terdapat permasalahan yang didapat dalam pelaksanaan supervisi, maupun kendala dalam penyelenggaraan sistem kredit semester (SKS).

2. Bagi Guru maupun Tenaga Pendidik

Guru diharapkan meningkatkan kompetensi mengajar dan mampu memahami materi dari mata pelajaran sesuai dengan bidangnya agar pelaksanaan SKS di SMA Negeri 2 Surabaya dapat berjalan dengan sangat sempurna. Apabila terdapat kendala atau kesulitan dalam

pelaksanaan SKS, guru maupun tenaga pendidik diharapkan dapat berkonsultasi dengan Kepala Sekolah maupun Penanggung Jawab Pelaksanaan SKS di SMA Negeri 2 Surabaya. Untuk BK diharapkan mampu melayani peserta didik dalam mengatasi kesulitan-kesulitan atau permasalahan yang dihadapi agar dapat tercapainya tujuan dari penyelenggaraan SKS di SMA Negeri 2 Surabaya.

3. Bagi Peserta Didik

Diharapkan peserta didik dapat meningkatkan hasil pembelajaran serta dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan program pembelajaran yang diikuti agar dapat mencapai tujuan keberhasilan dari SKS sendiri dan juga dapat dijadikan sebagai contoh bagi sekolah-sekolah lain yang mengimplementasikan SKS.

Depan. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Tesfaw, T. A., & Hofman, R. H. 2014. Relationship Between Intructional Supervision and Professional Development. *The International Education Journal: Comparative Perspective*, Vol. 13 No.1.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL. (Online).

<https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2003/uu20-2003.pdf>. Diakses Pada 20 November 2019.

Wahyudin, D., Supriadi, & Abdulhak, I. 2003. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Universitas Terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

Asmani, J.M. 2012. *Tips Efektif Supervisi Pendidikan Sekolah*. Yogyakarta: DIVA Press.

Hawadi, R.A. 2004. *Akselerasi (A-Z informasi program percepatan belajar dan anak berbakat intelektual)*. Jakarta: PT Gramedia Widiarsana Indo.

Hendarman. 2015. *Revolusi Kinerja Kepala Sekolah*. Jakarta: Permata Puri Media.

Kompas. 2011. (Online). <https://edukasi.kompas.com/read/2011/04/15/12410488/Kenali.Sistem.Kredit.Semester?page=all>. Diakses pada 18 November 2019.

Marmoah, S. 2018. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Deepublish

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. USA: Sage Publications: Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi.

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS) DI SMA DIREKTORAT PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH. 2017

Prasojo, L., & Sudiyono. 2011. *Supervisi Pendidikan*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

Purwanto, N. 2016. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Supriyanto, E. 2018. *Desain Kurikulum Berbasis SKS dan Pembelajaran Untuk Sekolah Masa*